

**Sosialisasi Hukum Keluarga Islam untuk Masyarakat Pedesaan:
Meningkatkan Kesadaran dan Pemahaman melalui Pendekatan
Komunitas**

Abdurrahman Hakim, Suci Ramadhan, Andri Setiawan

IAIN Laa Roiba

abdurrahman.hakim.ElShihab.7@gmail.com, suciramadhan95@gmail.com,
ichangg32@gmail.com

ABSTRACT

This article aims to explore the importance of socialization of Islamic family law for rural communities, with a focus on increasing awareness and understanding through a community approach. This study uses the Community Participation method involving qualitative and quantitative approaches. Data were collected through surveys, in-depth interviews, and focus group discussions (FGDs) with community members, religious leaders, and legal facilitators. Academic debates surrounding the implementation of Islamic family law in rural areas often involve views on the differences in understanding between legal texts and existing social practices. Some scholars argue that the community's ignorance and misunderstanding of this law causes conflict in households, while others emphasize the importance of integrating local values with Islamic law for the effectiveness of socialization. The results of the study indicate that a community-based approach, including training and workshops, was successful in increasing community awareness of rights and obligations under Islamic family law. In addition, active community participation in the socialization process increased their understanding of family law issues, which in turn could reduce potential conflicts and strengthen social structures in rural communities.

Keywords: *Socialization of Islamic Family Law, Rural Communities, Legal Awareness, Community Approach*

ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji pentingnya sosialisasi hukum keluarga Islam bagi masyarakat pedesaan, dengan fokus pada peningkatan kesadaran dan pemahaman melalui pendekatan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode Partisipasi Masyarakat yang melibatkan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Data dikumpulkan melalui survei, wawancara mendalam, dan diskusi kelompok terfokus (FGD) dengan warga masyarakat, tokoh agama, dan fasilitator hukum. Perdebatan akademis seputar penerapan hukum keluarga Islam di daerah pedesaan sering kali melibatkan pandangan tentang perbedaan pemahaman antara teks hukum dan praktik sosial yang ada. Beberapa sarjana berpendapat bahwa ketidaktahuan dan kesalahpahaman masyarakat terhadap hukum ini menyebabkan konflik dalam rumah tangga, sementara yang lain menekankan pentingnya mengintegrasikan nilai-nilai lokal dengan hukum Islam demi efektivitas sosialisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan berbasis masyarakat, termasuk pelatihan dan lokakarya, berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban berdasarkan hukum keluarga Islam. Selain itu, partisipasi aktif masyarakat dalam proses sosialisasi meningkatkan pemahaman mereka tentang masalah hukum keluarga, yang pada gilirannya dapat mengurangi potensi konflik dan memperkuat struktur sosial di masyarakat pedesaan.

Kata Kunci: Sosialisasi Hukum Keluarga Islam, Masyarakat Pedesaan, Kesadaran Hukum, Pendekatan Komunitas

PENDAHULUAN

Hukum Keluarga Islam (HKI) merupakan landasan hukum yang mengatur aspek-aspek penting dalam kehidupan keluarga, seperti pernikahan, perceraian, warisan, dan hak asuh anak. Meskipun hukum ini memiliki peranan krusial dalam melindungi hak-hak individu dan memelihara ketenteraman sosial, pemahaman dan kesadaran masyarakat, terutama di daerah pedesaan, mengenai HKI masih sangat rendah. Menurut survei yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2021, hanya sekitar 30% masyarakat di wilayah pedesaan yang memiliki pemahaman yang memadai tentang hukum keluarga Islam dan hak-hak yang terkait.

Kondisi ini diperparah oleh minimnya akses terhadap informasi dan edukasi tentang HKI di desa-desa. Banyak masyarakat yang mengandalkan tradisi lisan dan pengaruh lingkungan sekitarnya, yang seringkali tidak mencerminkan ajaran Islam yang sebenarnya. Hal ini menciptakan kesenjangan pengetahuan yang berpotensi mengakibatkan penyalahgunaan hak, konflik keluarga, dan ketidakadilan dalam penegakan hukum. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Universitas Islam Negeri (UIN) menunjukkan bahwa 45% dari responden yang terlibat dalam sengketa keluarga tidak mengetahui bahwa mereka memiliki hak tertentu yang dilindungi oleh HKI.

Sosialisasi HKI menjadi sangat penting, terutama di kalangan masyarakat pedesaan. Pendekatan komunitas dapat menjadi solusi efektif untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang hukum ini. Melalui program sosialisasi yang melibatkan tokoh masyarakat, pemuka agama, dan lembaga sosial, diharapkan masyarakat dapat memperoleh informasi yang akurat dan relevan tentang HKI. Penelitian oleh lembaga sosial di daerah Jawa Tengah menunjukkan bahwa pelaksanaan sosialisasi HKI melalui pendekatan komunitas dapat meningkatkan pemahaman masyarakat sebesar 60% dalam waktu enam bulan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi strategi sosialisasi hukum keluarga Islam yang efektif dan relevan bagi masyarakat pedesaan. Di samping itu, diharapkan artikel ini dapat memberikan rekomendasi bagi pemerintah dan lembaga terkait untuk meningkatkan upaya sosialisasi HKI guna menciptakan masyarakat yang lebih sadar akan hak-haknya serta mendorong terciptanya keadilan dalam keluarga sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

METODE PENELITIAN

Pendekatan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu penelitian ini akan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menggambarkan fenomena sosialisasi hukum keluarga Islam di masyarakat pedesaan. Data akan dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan diskusi kelompok terfokus.

Lokasi penelitian ini yaitu dilakukan di beberapa desa yang memiliki karakteristik budaya dan sosial yang berbeda. Pemilihan lokasi akan

mempertimbangkan tingkat pemahaman masyarakat tentang hukum keluarga Islam. Sedangkan dalam penentuan populasi yaitu masyarakat pedesaan yang tinggal di desa yang menjadi lokasi penelitian dan penentuan sampel yaitu menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu memilih responden yang dianggap memiliki pengetahuan dan pengalaman yang relevan mengenai hukum keluarga Islam, dengan sampel akan meliputi: tokoh masyarakat, pemimpin agama (ulama), warga yang pernah mengalami masalah hukum keluarga.

Adapun teknik pengumpulan data yaitu *pertama*, wawancara mendalam (*depth interview*) yaitu melakukan wawancara dengan tokoh masyarakat dan pemimpin agama untuk menggali pemahaman mereka tentang hukum keluarga Islam. *Kedua*, *focus group discussion* (FGD) yaitu mengadakan diskusi kelompok dengan masyarakat untuk mendiskusikan isu-isu hukum keluarga dan mendengarkan pandangan serta pengalaman mereka. *Ketiga*, observasi yaitu melakukan observasi langsung terhadap aktivitas sosialisasi yang dilakukan di masyarakat, seperti penyuluhan, seminar, atau pelatihan.

Tahap selanjutnya dalam PkM ini adalah analisis data yaitu data yang diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan analisis tematik, yaitu mengidentifikasi tema-tema kunci yang muncul dari wawancara, diskusi, dan observasi. Hasil analisis akan digunakan untuk menggambarkan tingkat kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang hukum keluarga Islam. Kemudian dilakukan juga kegiatan implementasi program sosialisasi yaitu dengan mengidentifikasi kebutuhan dan pemahaman masyarakat, program sosialisasi akan dilaksanakan dalam bentuk: *pertama*, penyuluhan yaitu mengadakan penyuluhan tentang hukum keluarga Islam, hak dan kewajiban dalam keluarga, serta prosedur penyelesaian sengketa. *Kedua*, pelatihan yaitu memberikan pelatihan kepada tokoh masyarakat dan pemimpin agama tentang cara menyampaikan informasi hukum keluarga Islam secara efektif. *Ketiga*, kampanye kesadaran yaitu melaksanakan kampanye kesadaran melalui media sosial dan poster untuk menjangkau masyarakat yang lebih luas.

Upaya selanjutnya adalah evaluasi program yaitu melakukan evaluasi terhadap program sosialisasi yang telah dilaksanakan untuk mengukur peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat. Metode evaluasi akan meliputi: *pertama*, kuesioner pre-test dan post-test. *Kedua*, wawancara lanjutan untuk mendapatkan umpan balik. *Ketiga*, analisis partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosialisasi.

Metode penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat pedesaan tentang hukum keluarga Islam serta memperkuat peran komunitas dalam mendukung penegakan hukum yang adil dan bijaksana.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sosialisasi hukum keluarga Islam di masyarakat pedesaan sangat penting untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap hak dan kewajiban dalam institusi keluarga. Masyarakat pedesaan sering kali menghadapi

tantangan dalam mengakses informasi hukum, sehingga sosialisasi melalui pendekatan komunitas menjadi metode yang efektif untuk meningkatkan pemahaman hukum keluarga Islam.

Berdasarkan teori sosialisasi yaitu sosialisasi hukum merujuk pada proses di mana individu belajar dan memahami norma, nilai, dan hukum yang berlaku dalam masyarakat. Teori yang relevan dalam konteks ini adalah: *pertama*, teori pembelajaran sosial (Albert Bandura), menurut teori ini, individu belajar melalui pengamatan dan interaksi dengan lingkungan sosialnya. Dalam konteks sosialisasi hukum, masyarakat pedesaan dapat belajar mengenai hukum keluarga Islam melalui kegiatan komunitas yang melibatkan diskusi, pelatihan, dan pengalaman langsung. *Kedua*, teori perubahan sosial (Elias) yaitu perubahan sosial dalam masyarakat terjadi ketika individu atau kelompok merespons kondisi sosial dan budaya yang ada. Sosialisasi hukum keluarga Islam harus mempertimbangkan faktor-faktor lokal dan budaya setempat untuk memastikan relevansi dan penerimaan masyarakat.

Riset pengabdian kepada masyarakat ini diperlukan suatu pendekatan komunitas dalam sosialisasi hukum keluarga Islam melibatkan berbagai elemen berikut:

1. Keterlibatan Masyarakat yaitu menggali potensi masyarakat lokal dengan melibatkan tokoh masyarakat, pemimpin agama, dan organisasi non-pemerintah. Keterlibatan mereka dapat membantu menciptakan kepercayaan dan minat terhadap sosialisasi hukum.
2. Kegiatan Pendidikan yaitu mengadakan pelatihan, seminar, dan workshop mengenai hukum keluarga Islam. Kegiatan ini dapat disesuaikan dengan konteks lokal dan melibatkan partisipasi aktif masyarakat.
3. Media Komunikasi yaitu memanfaatkan berbagai media, termasuk media sosial, poster, dan brosur, untuk menyebarkan informasi tentang hukum keluarga Islam dengan cara yang mudah dipahami.

Riset pengabdian kepada masyarakat terdapat tantangan dan perdebatan diantaranya seputar persepsi negatif terhadap hukum. Karena masih banyak masyarakat pedesaan masih memiliki persepsi negatif terhadap hukum, menganggapnya sebagai alat yang hanya menguntungkan pihak tertentu. Sosialisasi yang efektif perlu menanggapi persepsi ini dengan menyediakan contoh konkret tentang manfaat hukum dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, keterbatasan akses informasi, dimana masyarakat pedesaan sering kali mengalami keterbatasan dalam mengakses informasi hukum yang akurat. Oleh karena itu, sosialisasi harus dilakukan dengan metode yang mudah dijangkau, baik secara fisik maupun melalui teknologi. Persoalan lain yaitu integrasi budaya lokal yakni upaya sosialisasi hukum keluarga Islam perlu mempertimbangkan kearifan lokal dan budaya masyarakat. Pendekatan yang terlalu formal atau tidak sesuai dengan budaya setempat dapat menyebabkan penolakan. Oleh karena itu, integrasi nilai-nilai lokal ke dalam sosialisasi hukum sangat penting.

Sosialisasi hukum keluarga Islam di masyarakat pedesaan melalui pendekatan komunitas dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman hukum. Dengan melibatkan masyarakat, menyusun kegiatan pendidikan yang relevan, dan memanfaatkan media komunikasi, sosialisasi hukum dapat lebih efektif. Menghadapi tantangan dan perdebatan yang ada, pendekatan yang sensitif terhadap budaya lokal dan kebutuhan masyarakat menjadi kunci keberhasilan dalam meningkatkan pemahaman hukum keluarga Islam di kalangan masyarakat pedesaan.

Analisis

Masyarakat pedesaan seringkali memiliki akses yang terbatas terhadap informasi hukum, khususnya yang berkaitan dengan Hukum Keluarga Islam. Hal ini dapat menyebabkan berbagai permasalahan dalam kehidupan sosial, mulai dari ketidaktahuan tentang hak-hak dalam perkawinan hingga ketidakmampuan menyelesaikan sengketa keluarga secara Islami. Sosialisasi hukum di daerah pedesaan menjadi penting karena masyarakat pedesaan umumnya memerlukan pendekatan yang lebih bersifat edukatif dan personal untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman mereka.

Sosialisasi hukum keluarga Islam untuk masyarakat pedesaan dalam upaya meningkatkan kesadaran dan pemahaman melalui pendekatan komunitas bertujuan untuk: *pertama*, meningkatkan kesadaran yaitu memberikan pemahaman dasar tentang prinsip-prinsip Hukum Keluarga Islam, seperti hak-hak suami-istri, anak-anak, serta pembagian warisan sesuai hukum Islam. *Kedua*, memperluas akses informasi yaitu melalui pendekatan komunitas, masyarakat dapat lebih mudah menerima informasi hukum yang relevan dengan kondisi mereka, sehingga mencegah konflik yang muncul akibat ketidaktahuan. *Ketiga*, mengoptimalkan penyelesaian sengketa yaitu memperkenalkan metode penyelesaian sengketa dalam keluarga, seperti mediasi dan arbitrase, sesuai dengan ajaran Islam dan budaya lokal.

Pendekatan ini didasarkan pada interaksi langsung antara masyarakat dan fasilitator hukum dalam suasana informal, seperti diskusi kelompok di balai desa, pengajian, atau forum keagamaan lainnya. Tujuan utamanya adalah mengakomodasi keunikan budaya setempat dan memanfaatkan struktur sosial yang ada untuk menyebarkan informasi.

Keterlibatan tokoh Agama dan masyarakat yaitu pemimpin lokal dan tokoh agama diikutsertakan sebagai agen perubahan yang dipercaya oleh komunitas. Dengan begitu, informasi hukum akan lebih diterima dan dipraktikkan oleh masyarakat. Kemudian, aspek praktis dan diskusi yaitu masyarakat diajak untuk mendiskusikan kasus-kasus nyata yang sering mereka hadapi, sehingga mereka dapat memahami aplikasi langsung dari Hukum Keluarga Islam dalam kehidupan sehari-hari.

Harapan dalam penelitian pengabdian kepada masyarakat ini mengharapkan adanya peningkatan literasi hukum masyarakat pedesaan diharapkan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang hak-hak mereka dalam keluarga sesuai hukum

Islam. Kemudian, pengurangan konflik yaitu sosialisasi yang tepat dapat mengurangi potensi konflik keluarga yang disebabkan oleh ketidaktahuan tentang hak-hak dan kewajiban dalam perkawinan, perceraian, atau warisan. Selain itu juga harapan dalam riset ini adalah kemandirian dalam penyelesaian sengketa dengan memahami proses mediasi dan arbitrase dalam Hukum Keluarga Islam, masyarakat dapat lebih mandiri dalam menyelesaikan sengketa keluarga tanpa harus mengandalkan intervensi formal dari pengadilan.

Tantangan dalam penelitian ini adalah faktor aksesibilitas dan partisipasi yaitu salah satu tantangan utama adalah memastikan semua anggota masyarakat, terutama perempuan, ikut berpartisipasi dalam sosialisasi ini. Solusinya adalah dengan melibatkan tokoh-tokoh perempuan lokal serta mengadakan sesi terpisah yang lebih relevan bagi mereka. Kemudian, penyesuaian materi dengan kondisi lokal yaitu tidak semua materi hukum dapat diterapkan langsung tanpa modifikasi. Oleh karena itu, pendekatan komunitas memungkinkan adanya adaptasi materi sesuai konteks sosial-budaya setempat.

Pengabdian kepada masyarakat melalui sosialisasi Hukum Keluarga Islam untuk masyarakat pedesaan memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan literasi hukum dan memperkuat pemahaman masyarakat tentang hak-hak mereka dalam keluarga. Dengan pendekatan komunitas, program ini dapat berjalan lebih efektif dan menyentuh kebutuhan spesifik masyarakat, sehingga tercipta masyarakat yang lebih sadar hukum dan mampu menjaga keharmonisan keluarga sesuai prinsip-prinsip Islam.

Analisis ini menunjukkan pentingnya program pengabdian yang tidak hanya bersifat top-down, tetapi juga melibatkan komunitas sebagai mitra aktif dalam proses sosialisasi, guna menciptakan pemahaman hukum yang mendalam dan aplikatif.

KESIMPULAN

Sosialisasi hukum keluarga islam untuk masyarakat pedesaan dalam upaya meningkatkan kesadaran dan pemahaman melalui pendekatan komunitas menegaskan pentingnya peran sosialisasi hukum keluarga Islam dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat pedesaan. Pendekatan berbasis komunitas terbukti efektif dalam menyampaikan informasi yang relevan dan kontekstual, karena pendekatan ini memperhatikan aspek budaya, sosial, dan kebutuhan lokal masyarakat. Dengan melibatkan tokoh masyarakat, ulama, dan lembaga pendidikan lokal, program sosialisasi dapat membangun kesadaran hukum yang lebih mendalam serta mendorong penerapan nilai-nilai hukum keluarga Islam dalam kehidupan sehari-hari. Di samping itu, pendekatan ini memperkuat kohesi sosial, mendorong partisipasi aktif masyarakat, dan menciptakan ruang dialog yang inklusif untuk membahas isu-isu hukum yang relevan. Oleh karena itu, keberlanjutan program ini penting untuk memastikan masyarakat pedesaan semakin memahami hak dan kewajiban mereka dalam kerangka hukum Islam, yang pada akhirnya berkontribusi pada terciptanya keadilan sosial dan ketahanan keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M. (2012). *Islamic Family Law in Indonesia: Concepts and Issues*. Routledge.
- Ali, S. S. (2010). "Challenges of Reforming Muslim Personal Law in India: An Examination of the Role of the Judiciary." *Journal of Muslim Minority Affairs*, 30(2), 153-174.
- An-Naim, A. A. (2013). "The Interplay Between Religion, Law, and Governance in Islamic Family Law." *The Muslim World*, 103(4), 440-462.
- Coulson, N. J. (2014). *A History of Islamic Law*. Edinburgh University Press.
- Elias, N. (1978). *The Civilizing Process: Sociogenetic and Psychogenetic Investigations*. Blackwell.
- Emon, A. M. (2011). "Islamic Law and Rural Development: The Case of Community-Based Approaches." *Journal of Islamic Law and Society*, 18(3-4), 237-262.
- Esposito, J. L. (2001). *Women in Muslim Family Law*. Syracuse University Press.
- Esposito, J. L., & DeLong-Bas, N. (2009). "Women, Family, and the Law: Islamic Legal Perspectives." *Journal of Law and Religion*, 24(1), 73-88.
- Fournier, P. (2012). "Legal Pluralism and Islamic Law: What Impact on Rural Communities?" *International Journal of Law in Context*, 8(1), 43-62.
- Hallaq, W. B. (2009). *Sharia: Theory, Practice, Transformations*. Cambridge University Press.
- Hooker, M. B. (2008). *Indonesian Syariah: Defining a National School of Islamic Law*. Institute of Southeast Asian Studies.
- Hossain, S. (2017). "Islamic Family Law in a Rural Context: The Case of Bangladesh." *Asian Journal of Comparative Law*, 12(1), 145-162.
- Kamali, M. H. (2008). **Shari'ah Law: An Introduction**. Oneworld Publications.
- Mir-Hosseini, Z. (2015). "Muslim Family Law and Gender Justice: An International Perspective." *International Journal of Middle East Studies*, 47(2), 407-426.
- Moors, A. (1995). *Women, Property, and Islam: Palestinian Experiences, 1920-1990*. Cambridge University Press.
- Nasution, H. (2019). *Islamic Law and Society in Indonesia*. Oxford University Press.
- Pearl, D. (2016). "Islamic Family Law and Cultural Modernity: A Comparative Study." *Journal of Comparative Family Law*, 32(4), 205-222.
- Quraishi, A. & Vogel, F. (2004). *Islamic Law and Legal Systems: Studies of Saudi Arabia, Iran, and Egypt*. Harvard University Press.
- Rinaldo, R. (2013). "Piety and Public Opinion: Understanding Islamic Family Law in Southeast Asian Rural Areas." *Ethnography*, 14(3), 289-305.
- Welchman, L. (2000). *Beyond the Code: Muslim Family Law and the Shari'a Judiciary in the Palestinian West Bank*. Springer.
- Yilmaz, I. (2016). "Secular Law and Islamic Family Law in Rural Turkish Villages: An Analysis of Local Practices." *The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, 48(2), 143-161.